



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMETAAN WILAYAH UNTUK ZONA PERGUDANGAN DAN INDUSTRI  
SERTA PEMBUATAN DESAIN PROTOTYPE UNTUK BANGUNAN GUDANG**

Dalam rangka pencapaian target Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Wakil Kepala DPM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Penanaman Modal  
3. Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan  
4. Para Kepala UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi  
5. Para Kepala UP PTSP Kecamatan

**Untuk KESATU** : Wakil Kepala DPM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan pemetaan wilayah untuk zona pergudangan dan industri di Provinsi DKI Jakarta

**KEDUA** : Kepala Bidang Penanaman Modal melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. menyiapkan instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Provinsi DKI Jakarta tentang Pemetaan Wilayah untuk Zona Pergudangan dan Industri serta Pembuatan Desain Prototype untuk Bangunan Gedung
2. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemetaan wilayah untuk zona pergudangan dan industri serta pembuatan desain prototype untuk bangunan gudang melalui Seksi Pengendalian
3. membuat laporan hasil pelaksanaan pemetaan wilayah untuk zona pergudangan dan industri serta pembuatan desain prototype untuk bangunan gudang

**KETIGA** : Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. menerima konsultasi terkait pemetaan wilayah untuk zona pergudangan dan industri yang dilakukan oleh UP PTSP Kecamatan melalui Seksi Ketataruangan
2. mengumpulkan hasil pemetaan untuk zona pergudangan dan industri dari Kota/Kabupaten Administrasi

3. membuat 3 buah desain prototipe bangunan gudang sebagai dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk gudang dengan mengacu pada Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 M<sup>2</sup> dengan Menggunakan Desain Prototipe
4. menyiapkan konsep Surat Edaran terkait: dengan penggunaan desain prototipe bangunan gudang

**KEEMPAT :** Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. mengumpulkan hasil pemetaan untuk zona pergudangan dan industri dari UP PTSP Kecamatan
2. menggabungkan hasil pengukuran yang telah di *superimpose* dengan peta operasional dari masing-masing UP PTSP Kecamatan
3. mengirimkan hasil pemetaan wilayah untuk zona pergudangan dan industri ke Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan melalui Seksi Ketataruangan
4. melakukan koordinasi dengan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan

**KELIMA :** Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. melakukan pengukuran serta pemetaan terhadap wilayahnya yang memiliki zona pergudangan dan industri
2. mengolah hasil pengukuran dan pemetaan tersebut untuk dilakukan *superimpose* dengan peta operasional
3. mengirimkan hasil pemetaan wilayah ke UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi
4. melakukan koordinasi dengan UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi dan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan

Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Februari 2017



Edy Junaedi  
NIP 197611301995111001

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta